SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA ACEH DENGAN
KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara tegas antara Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;

b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, Pemerintah Kabupaten Dairi, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan ~~M~~mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA ACEH DENGAN KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Aceh Tenggara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Kabupaten Dairi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara.

5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian Utara.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

a. TK.16 dengan koordinat 3° 05' 10.098" LU dan 97° 59' 01.726" BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dan Kecamatan Laubaleng Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 1 dengan koordinat 3° 05' 05.819" LU dan 97° 58' 55.030" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;
b. TK 1 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 2 dengan koordinat 3° 04' 40.976" LU dan 97° 58' 33.946" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 3 dengan koordinat 3° 04' 22.937" LU dan 97° 58' 30.693" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 3A dengan koordinat 3° 04' 21.775" LU dan 97° 58' 26.187" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;
c. TK 3A selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 3B dengan koordinat 3° 04' 18.896" LU dan 97° 58' 18.926"

BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 4 dengan koordinat 3° 04' 12.178" LU dan 97° 58' 17.349" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 5 dengan koordinat 3° 04' 09.908" LU dan 97° 57' 54.730" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;

d. TK 5 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 6 dengan koordinat 3° 03' 58.401" LU dan 97° 57' 45.423" BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 7 dengan koordinat 3° 03' 59.283" LU dan 97° 57' 02.859" BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 8 dengan koordinat 3° 04' 11.045" LU dan 97° 56' 56.913" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;

e. TK 8 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 9 dengan koordinat 3° 04' 29.390" LU dan 97° 56' 59.729" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 10 dengan koordinat 3° 04' 22.164" LU dan 97° 56' 32.752" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 11 dengan koordinat 3° 04' 34.313" LU dan 97° 56' 19.586" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;

f. TK 11 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 12 dengan koordinat 3° 04' 14.195" LU dan 97° 56' 07.958" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 13A dengan koordinat 3° 03' 42.361" LU dan 97° 55' 56.842" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 14 dengan koordinat 3° 03' 16.986" LU dan 97° 55' 48.370" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;

g. TK 14 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 15 dengan koordinat 3° 03' 03.871" LU dan 97° 56' 11.724" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 16A dengan koordinat 3° 02' 47.149" LU dan 97° 56' 35.797" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 17 dengan koordinat 3° 02' 31.783" LU dan 97° 56' 35.618"

BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;

h. TK 17 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 18 dengan koordinat 3° 02' 12.099" LU dan 97° 56' 19.537" BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 19 dengan koordinat 3° 01' 29.703" LU dan 97° 56' 18.298" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 20 dengan koordinat 3° 00' 55.475" LU dan 97° 56' 35.921" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;

i. TK 20 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 21 dengan koordinat 3° 00' 26.962" LU dan 97° 56' 50.491" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 22 dengan koordinat 3° 00' 08.410" LU dan 97° 56' 40.902" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 23 dengan koordinat 2° 59' 39.373" LU dan 97° 56' 28.955" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara; dan

j. TK 23 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 13 dengan koordinat 2° 59' 22.202" LU dan 97° 56' 10.275" BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dan Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Aceh.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 557



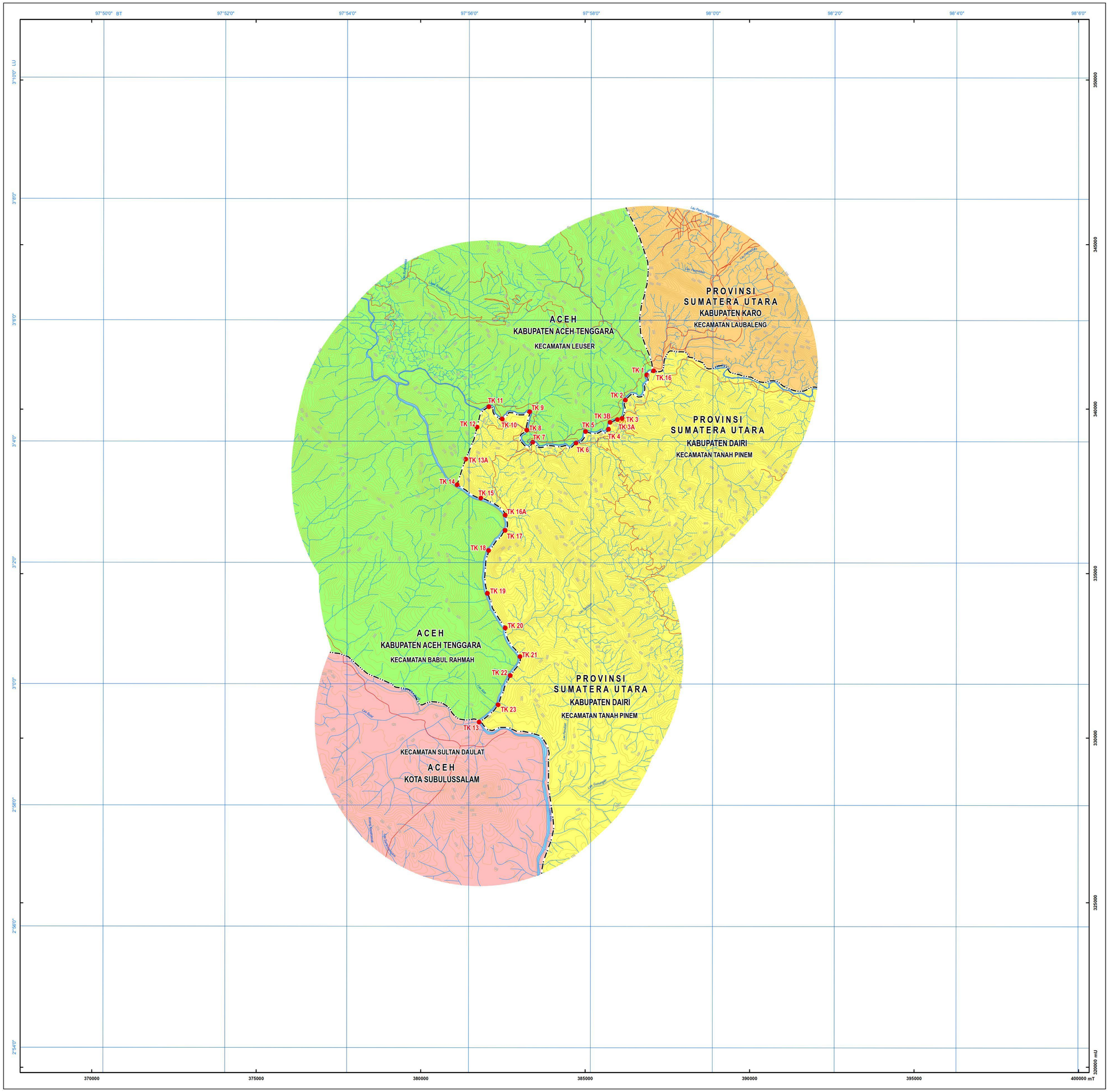
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Sigit Muhammad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 32 TAHUN 2020
TENTANG : BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA ACEH DENGAN KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PETA BATAS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA ACEH DENGAN KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA

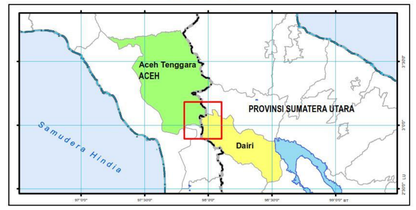


U

SKALA 1 : 50.000

0 0,5 1 2 3 4 5 Km
0 1 2 4 6 8 10 Cm

DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid	:	Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	:	Datum - WGS - 1984
Zona	:	47 N
Satuan Tinggi	:	Meter
Selang Kontur	:	25 meter

KETERANGAN RIWAYAT

1. Peta Rupabumi Produksi Badan Informasi Geospasial Skala 1:50.000 Edisi Tahun 2017

LEGENDA

: Titik Kartometrik
: Pilar Batas
: Batas Provinsi
: Batas Kabupaten/Kota
: Jalan
: Sungai
: Kontur
: Tubuh Air

DAFTAR KOORDINAT BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA ACEH DENGAN KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA

No	Nama	Koordinat Geografi		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK.16	3° 05' 10.098" LU	97° 59' 01.726" BT	387081	341168
2	TK 1	3° 05' 05.819" LU	97° 58' 55.030" BT	386874	341037
3	TK 2	3° 04' 40.976" LU	97° 58' 33.946" BT	386222	340275
4	TK 3	3° 04' 22.937" LU	97° 58' 30.693" BT	386121	339721
5	TK 3A	3° 04' 21.775" LU	97° 58' 26.187" BT	385982	339685
6	TK 3B	3° 04' 18.896" LU	97° 58' 18.926" BT	385758	339597
7	TK 4	3° 04' 12.178" LU	97° 58' 17.349" BT	385709	339391
8	TK 5	3° 04' 09.908" LU	97° 57' 54.730" BT	385011	339322
9	TK 6	3° 03' 58.401" LU	97° 57' 45.423" BT	384723	338969
10	TK 7	3° 03' 59.283" LU	97° 57' 02.859" BT	383409	338997
11	TK 8	3° 04' 11.045" LU	97° 56' 56.913" BT	383226	339359
12	TK 9	3° 04' 29.390" LU	97° 56' 59.729" BT	383313	339922
13	TK 10	3° 04' 22.164" LU	97° 56' 32.752" BT	382480	339701
14	TK 11	3° 04' 34.313" LU	97° 56' 19.586" BT	382074	340074
15	TK 12	3° 04' 14.195" LU	97° 56' 07.958" BT	381715	339457
16	TK 13A	3° 03' 42.361" LU	97° 55' 56.842" BT	381371	338480
17	TK 14	3° 03' 16.986" LU	97° 55' 48.370" BT	381108	337701
18	TK 15	3° 03' 03.871" LU	97° 56' 11.724" BT	381829	337297
19	TK 16A	3° 02' 47.149" LU	97° 56' 35.797" BT	382572	336783
20	TK 17	3° 02' 31.783" LU	97° 56' 35.618" BT	382566	336311
21	TK 18	3° 02' 12.099" LU	97° 56' 19.537" BT	382069	335707
22	TK 19	3° 01' 29.703" LU	97° 56' 18.298" BT	382029	334405
23	TK 20	3° 00' 55.475" LU	97° 56' 35.921" BT	382572	333353
24	TK 21	3° 00' 26.962" LU	97° 56' 50.491" BT	383021	332477
25	TK 22	3° 00' 08.410" LU	97° 56' 40.902" BT	382724	331908
26	TK 23	2° 59' 39.373" LU	97° 56' 28.955" BT	382355	331017
27	TK 13	2° 59' 22.202" LU	97° 56' 10.275" BT	381778	330490

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Dr. Drs. Muhammad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650818 199603 1 001